

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Pembangunan Sumber Daya Manusia tidak hanya dilakukan oleh manusia yang sudah memiliki budaya, bahkan manusia yang belum mengerti budaya juga harus diberlakukan. Budaya yang dimaksud disini yaitu budaya yang mencerminkan perilaku, karakter dan ciri-ciri yang mendeskripsikan cerminan perilaku yang beradab. Terkadang manusia ada yang berkali-kali terjerumus dengan kegiatan Kejahatan karena adanya faktor yang mendukung untuk melakukan hal tersebut tanpa berpikir tindakan tersebut dapat merugikan bagi orang lain dan dirinya sendiri. Setelah tindakan kejahatan yang mereka lakukan, yang notabene masuk ke ranah tindak pidana maka ancumannya juga telah diatur oleh Undang-undang, dimana setiap orang yang melakukan kejahatan/tindak pidana, maka ancaman pidana penjara telah menanti mereka. Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan sosial di masyarakat yang bertentangan dengan hukum, akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada. Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Tugas dan tanggung jawab Negara ini sangat besar dan berat karena upaya dalam mensejahterakan rakyat dan meminimalisir angka kemiskinan di negara ini. Dengan menekan angka kemiskinan secara tidak langsung menekan angka kriminalitas disuatu

negara. Karena kejahatan kriminal sangat tinggi terjadi pada bangsa dan Negara yang rakyatnya tidak sejahtera secara ekonomi angka kejahatan.

Setelah Kejahatan yang mereka lakukan dan melalui proses-proses yang telah diatur dalam Undang-undang, tibalah mereka akan mendapatkan putusan dari Hakim di Pengadilan atas kejahatan pidana yang mereka perbuat. Lantas, mereka akan mendekam di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan selama waktu yang telah ditentukan. Disini mereka menjalani hari-hari yang sangat membosankan dengan segala macam karakter manusia ada didalam Lapas tersebut. Dari kasus tindak pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, Pencurian, dan kasus-kasus tindak Pidana lainnya. Maka hal ini menjadi bagian penting bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk mengadakan Program-program Pembinaan yang telah diatur oleh Undang-undang untuk tujuan pembinaan bagi Narapidana tersebut. Dengan adanya Program tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan narapidana di lapas, sehingga kesadaran akan kejahatan yang telah mereka lakukan tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. ini dilakukan dengan tujuan narapidana akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang setelah menjalani masa pidananya. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang lebih baik

dan pada akhirnya menjadi normal kembali. Dalam pelaksanaan Program pembinaan/Pemasyarakatan tentunya ini sangat memerlukan kerjasama dari beberapa komponen/pihak sehingga dapat lebih menunjang dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan Narkotika diantaranya, yaitu: petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan Masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimiliki masing-masing tentunya sangatlah berbeda-beda.

Aturan-aturan pemasyarakatan yang diterapkan kepada narapidana Penyalahgunaan Narkotika yang ada didalam Lapas akan menjadikan narapidana menjadi lebih baik di bidangnya. Sehingga dapat kita lihat sejauh mana Program Pemasyarakatan di Kelas II A Rantauprapat ini diharapkan akan berhasil dan tentunya membawa dampak positif bagi perkembangan dan perubahan Narapidana khususnya narapidana penyalahgunaan Narkotika.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat?
2. Apa saja Kendala Lapas Kelas II Rantauprapat dalam menjalankan Program Pemasyarakatan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat.
- b. Untuk mengetahui Kendala Lapas Kelas II Rantauprapat dalam menjalankan Program Pemasyarakatan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Sosiologis Dampak Program Pemasyarakatan

Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Sosiologis Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga pelaksanaan Program Pemasyarakatan

Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, 1. Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat; Kedua, Kendala Lapas Kelas II Rantauprapat dalam menjalankan Program Pemasyarakatan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika;

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.